

**PROSEDUR PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ANGGARAN PADA KPU KABUPATEN TAMBRAUW**

Jordan Tiblola

jordantiblola@gmail.com

Ferdinando Solissa

ferdinandosolissa282@gmail.com

Universitas Victory Sorong

ABSTRACT

Tambrau Regency is one of the regencies in West Papua Province, Indonesia. The contribution of the people of Tambrau Regency in the general election democratic party to elect representatives of the people and state leaders is very significant with a 15,6% presentation based on population density with a 3,6% presentation. In the 1945 Constitution it is explained that voting and being elected is a right for every citizen which is stipulated in accordance with statutory regulations. Based on the background of the problem above, the problem raised in this study are: "how is the procedure for utilization of accounting information systems on accountability and transparency of budget management at the KPU Tambrau Regency. The analytical method used is a qualitative method. The analysis technique uses descriptive analysis. This study also explains the organizational structure and checks related documents regarding the recording of expenses made. The result of the study show that the presentation of budget information and internal transparency of the KPU Tambrau has been carried out well. However, employees are often hampered in providing information and completing several matters relating to budget management due to internet network disruption.

Keyword: *Accountability, Budget Management Transparency, Accounting Information System, KPU Tambrau*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang pelaksanaan pemilu ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum merupakan

lembaga pemerintah yang bertugas untuk penyelenggaraan pemilu yang pelaksanaannya bersifat nasional, tetap serta mandiri. KPU yang terdiri dari bagian anggota yang dipilih orang-orang yang indenpeden serta nonpartisan dan didukung oleh sekretariat dan staf pendukung dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini juga berlaku pada KPU Kabupaten Tambrauw yang menjadi bagian dari KPU Kabupaten Sorong dan KPU Manokwari sebagai lembaga yang di percayakan untuk mengawasi dan mengawal jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil. Kabupaten Tambrauw yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56 dengan perubahan Pasal 3 ayat (1) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 29 Oktober 2008. Penunjukan pejabat Bupati sementara dilakukan pada tanggal 15 April 2009 di Jakarta dengan menunjuk Menase Paa sebagai pejabatnya. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009, Kabupaten Tambrauw dibentuk dari sebagian bekas wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dengan ibukota FEF dan dengan 11 distrik dalam naunganya diantaranya Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Fef, Distrik Kebar, Distrik Kwoor. Pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 599.270 jiwa.

Kontribusi masyarakat Kabupaten Tambrauw dalam pesta demokrat pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pimpinan Negara sangat signifikan dengan presntasi 15,6 % didasarkan jumlah kepadatan penduduk dengan presentasi 3,6%. Secara Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa memilih dan dipilih merupakan hak bagi setiap warga negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pemilihan Umum serentak pertama kali diatur pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara rekapan data pemilihan tetap pilkada 2017 dengan jumlah TPS yaitu 217 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS berdasarkan jenis kelamin pria jumlah pemilih tetap adalah 13.357 dan jenis kelamin wanita kontribusi pemilihan tetap yaitu 11.641 dengan total jumlah pemilih tetap yaitu 24.998 pemilih. Untuk kategori jumlah pemilih baru berdasarkan jenis kelamin pria yaitu 418 pemilih dan berdasarkan jenis kelamin wanita yaitu 366 pemilih dengan jumlah total pemilih baru yaitu 784 pemilih. Pada tahun 2017 KPU Tambrauw juga memberikan kontribusi suara sebagai penyelenggaraan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden serta Anggota secara serentak sehingga penyerapan anggaran logalistik pengadaan kertas suara dan kegiatan lainya yang mendukung jalannya pemilihan umum penyerapan anggaran cukup besar. Anggaran yang merupakan tulang punggung (*backbone*).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan azas yang menentukan bahwa setiap anggaran pemilu dapat diketahui oleh seluruh elemen politik, LSM teristimewa bagi masyarakat. Anggaran merupakan kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Prinsip akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber –sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Transparansi juga bersifat keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ciri utama dalam pengelolaan anggaran yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Disamping itu juga agar akuntabilitas dan transparansi dapat dilaksanakan harus didukung dengan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Sugiri dan Riyono (2008:1), akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional. Data akuntansi merupakan salah satu sumber pokok analisis keuangan, oleh karena itu pemahaman terhadap data akuntansi, seperti proses penyusunannya, pelaporannya, akan sangat bermanfaat sebagai latar belakang analisis keuangan. Sebelum membahas tentang pengertian akuntansi keuangan, terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut : “Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”. Sesuai dengan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sedangkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Pendapat (Bodnar & Hapwood, 2006) mengatakan Sistem Informasi Akuntansi adalah “Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi, yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi” Secara garis besar aktivitas utama dari sistem informasi akuntansi adalah mengolah/memproses data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan jaringan komunikasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Banyak para ahli dalam bidang akuntansi yang memberikan definisi mengenai sistem informasi akuntansi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Berikut ini akan dijelaskan definisi sistem, informasi, dan akuntansi menurut para ahli diantaranya Pendapat yang dikemukakan (Hall, 2007:6), “Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”

METODE PENELITIAN

Metode Analisa yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik Analisa yang menggunakan metode deskripsi yang menjelaskan prosedur sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten

Tambrauw. Disamping itu menjelaskan struktur organisasi serta pengecekan dokumen-dokumen yang terkait tentang kebutuhan pencatatan pengeluaran kas yang dilakukan.

HASIL PEMBAHASAN

Proses Penganggaran KPU Tambrauw

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada tahun 2017 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut :

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi.
4. Terlaksananya Pemilu Tahun 2020 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75% dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berpedoman pada

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Prosedur Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Karakteristik sistem, adalah adanya tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, lingkungan sistem, input, proses dan output. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi data. Sumber dari informasi data, sedangkan data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Suatu informasi yang berkualitas mempunyai ciri-ciri :

a. Akurat

Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya informasi harus bebas dari kesalahan tidak bisa ataupun menyesatkan, akurat dapat diartikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. Untuk internal KPU Tambrau dalam penyajian informasi anggaran dan transparansi sudah dilakukan dengan baik oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya hal ini menurut penuturan pimpinan dalam melihat karyawan dalam menyediakan akurasi informasi terhadap masyarakat. Disamping itu juga penyediaan jasa informasi secara transparansi dilakukan oleh website <https://kab-tambrau.kpu.go.id/> yang disediakan untuk masyarakat boleh melihat keakuratan kinerja dalam pemilihan jumlah suara TPS dan pengelolaan anggaran yang dikeluarkan selama pemilu. Disamping itu juga visi dan misi serta tugas dan pokok KPU Tambrau telah dicantumkan pada website tersebut

b. Tepat waktu

Informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam mengambil keputusan, informasi yang sudah usang tidak ada lagi nilainya, apabila informasi terlambat datang sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan hal tersebut dapat berakibat fatal untuk organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan ketepatan informasi yang dilakukan dalam internal KPU Tambrau.

c. Relevan

Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi yang disampaikan harus dapat bermanfaat bagi pemakainya. Berdasarkan hasil pemantauan bahwa KPU TambrauW mampu menyediakan informasi secara transparan.

d. Lengkap

Informasi yang diberikan harus lengkap secara keseluruhan, dalam arti tidak ada hal-hal yang dikurangi dalam menyampaikan informasi tersebut. Berdasarkan pemantauan internal KPU TambrauW masih dalam pembinaan karena lokasi daerah tersebut terhambat karena jaringan internet yang sering kali mengalami gangguan sehingga kinerja karyawan sering kali telambat dalam penyediaan informasi dan kelengkapan beberapa hal yang diminta yaitu pengelolaan anggaran

KESIMPULAN

Bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. Untuk internal KPU TambrauW dalam penyajian informasi anggaran dan transparansi sudah dilakukan dengan baik oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya hal ini menurut penuturan pimpinan dalam melihat karyawan dalam menyediakan akurasi informasi terhadap masyarakat Di dalam mengambil keputusan, informasi yang sudah usang tidak ada lagi nilainya, apabila informasi terlambat datang sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan hal tersebut dapat berakibat fatal untuk organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan ketepatan informasi yang dilakukan dalam internal KPU TambrauW. Informasi yang diberikan harus lengkap secara keseluruhan, dalam arti tidak ada hal-hal yang dikurangi dalam menyampaikan informasi tersebut. Berdasarkan pemantauan internal KPU TambrauW masih dalam pembinaan karena lokasi daerah tersebut terhambat karena jaringan internet yang sering kali mengalami gangguan sehingga kinerja karyawan sering kali telambat dalam penyediaan informasi dan kelengkapan beberapa hal yang diminta yaitu pengelolaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arja Sadjiarto. 2000. judul penelitian: Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.

Idhar Yahya. 2006. Judul penelitian: Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mardiasmo. 2002, 2004, 2009. Akuntansi sektor publik. Andi, Yogyakarta

Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/Kpu/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU.

Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 juncto No. 8 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara.

Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia